

**TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG  
CERAI GUGAT  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**KUMALA SARI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

**Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS**

**Nomor Induk : 2022010057**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2016 M / 1437 H**

**Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah  
Syar'iyah Kuala Simpang)  
Telah Dinilai dan Diper**

**Pada Hari : Senin**

**Tanggal : 16 November 2015**

**4 Safar 1437**

**Di**

**Langsa**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Abd. Manaf. M.Ag**

**Zubir. MA**

**Panitia Sidang Munaqhasyah:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Abd. Manaf. M.Ag**

**Zubir. MA**

**Anggota**

**Anggota**

**Muhammad Nasir. MA**

**Syawaluddin Ismail. Lc. M.HI**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

**Telah Dinilai dan Diperiksa Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Dinyatakan  
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Ahwal Asy-syakhsiyah**

**Pada Hari /Tanggal : Senin 16 November 2015  
4 Safar 1437**

**DI  
LANGSA**

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI :**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Abd. Manaf. M.Ag**

**Zubir. MA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**Muhammad Nasir. MA**

**Syawaluddin Ismail. Lc. MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

**Telah Dinilai dan Diperiksa Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Ahwal Asy-syakhsiyah**

**Pada Hari /Tanggal : Senin 16 November 2015  
4 Safar 1437**

**DI  
LANGSA**

**DISETUJUI OLEH:**

**PEMBIMBINGI**

**PEMBIMBING II**

**Abd. Manaf. M.Ag**

**Zubir. MA**

**PANITIA SIDANG MUNAQHASYAH:**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Abd. Manaf. M.Ag**

**Zubir. MA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**Muhammad Nasir. MA**

**Syawaluddin Ismail. Lc. MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi (S-I)  
Dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah**

**SKRIPSI  
DI SUSUN OLEH**

**MUHAMMAD RIDWAN  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Nomor Induk : 2022010016**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Tiada untaian kata yang paling indah selain memanjatkan rasa syukur kehadiran *Illahi Robbi*, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiap langkah-langkah kita di permukaan bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada hamba yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu Istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman.

Dengan rasa syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kesulitan serta hambatan yang penulis alami dan berkat kesungguhan hati, kerja keras, dan motivasi serta bantuan berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat teratasi.

Penulis juga menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Ketua Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak Abd. Manaf, M. Ag, selaku PA dan sekaligus selaku dosen pembimbing I skripsi ini. Dan Bapak Zubir, MA. Selaku dosen pembimbing II skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala kesabaran telah membimbing dan menjadi konsultan hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Falkultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Amin.
5. Keluarga Besar Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, terutama kepada Dra. Hj. Jubaedah, S.H, selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Amrin Salim, S.Ag., Fadhillah Halim, S.H.I., Mursyid Syah, S.Ag., selaku Hakim, Hj. Salbiah, S.Ag selaku WAPAN dan Drs. Bakhatiar, SE., MH, selaku Panitera/ Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, yang bersedia memberi ijin serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Pegawai TU Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyyah dan seluruh staf Perpustakaan yang telah dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini dan atas pelayanan yang sangat membantu penulis dalam memperoleh referensi-referensi untuk karya ilmiah ini
7. Untuk keluarga penulis, khususnya kedua orang tua penulis.

8. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah memberikan warna hidup dalam diri penulis selama menempuh perkuliahan di jurusan Syari'ah prodi Ahwal Al-Sakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

Akhirul kalam, sekali lagi penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain harapan mudah-mudahan semua bantuan para pihak kepada penulis dibalas yang setimpal oleh Allah SWT.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Langsa,

Penulis

Kumala Sari



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Kesadaran Hukum.....	17
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	17
2. Indikator Kesadaran Hukum .....	19
3. Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat .....	22
B. Konsep Perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI.....	26
1. Putusnya Hubungan Perkawinan .....	27
2. Alasan-Alasan Perceraian .....	27
3. Macam Dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan .....	28
4. Proses Mengajukan Cerai Gugat.....	30
5. Akibat Hukum Dari Perceraian.....	32
C. Konsep Cerai Gugat Dalam Fiqh .....	33
1. Pengertian Menurut Hukum Islam .....	33
2. Pandangan Agama Islam Terhadap Talak dan Cerai .....	34
3. Hukum Melakukan Perceraian.....	35
4. Macam-macam Talak.....	36
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus-Kasus Putusan Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Kuala Simping.....	44
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Kuala Simping.....	50
C. Kesadaran Hukum Tentang Cerai Gugat .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Mahkamah Syariah Kuala Simping.....	60
B. Analisis Kesadaran Hukum Tentang Cerai gugat .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	76
Saran –Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan, pasti akan menghadapi sebuah rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Perceraian pada suatu keadaan tertentu dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk meredam puncaknya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Harus terdapat sebab yang benar dan alasan kuat sehingga perceraian dapat dilaksanakan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat terhindarkan sajalah, perceraian dihalalkan dalam syari'ah. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang khususnya perkara cerai gugat sebanyak 319 perkara di tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan. Melihat data tersebut penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kesadaran hukum tentang cerai gugat dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini penyusun mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum tentang cerai gugat dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Adapun metode analisa data adalah analisa data kualitatif dan kuantitatif setelah data terkumpul diuraikan dan disimpulkan, sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni untuk menjelaskan fakta berupa tingkat kesadaran hukum tentang cerai gugat dan faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tingkat kesadaran hukum tentang cerai gugat adalah 92,30% yaitu baik, hal ini karena istri yang menggugat suaminya berlaku sesuai dengan indikator hukum. Dan faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yakni tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami istri, gangguan pihak ketiga, dan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam hal memahami perceraian, oleh karena kaum istri saat ini sudah mulai krisis dalam menuntut hak-hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termaksud aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam menempati keistimewaan. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan agar di antara suami istri saling mengenal. Sebagai firman Allah Q.S Al-Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 22.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekedar berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perakawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*).<sup>2</sup> Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan *Sunnatullah* hukum alam di dunia. Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh makhluk Allah yang paling mulia (manusia), akan tetapi hewan dan tumbuhan juga melaksanakannya.<sup>4</sup> Allah mensyariatkan pernikahan seumur dengan perjalanan sejarah manusia. Sejak Nabi Adam dan Hawa, pernikahan sudah disyariatkan yang merupakan awal dari ajaran pernikahan dalam Islam.<sup>5</sup>

Islam telah mengatur perkawinan sejak urusan tatacara pemilihan calon istri hingga bagaimana mengurus keluarga menjadi keluarga sakinah. Kesemuanya ini merupakan sistem mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, semua mata

---

<sup>2</sup>Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 49.

<sup>4</sup>Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, cet-3, ( Jakarta : Pustaka Amani, 1989 ), h. 15.

<sup>5</sup>Tim Penulis Buku Taklimiyah Ponpes Sidogini, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Persuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 87.

rantai yang terkait dengan pernikahan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus terpenuhi.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT Q.S Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>6</sup>

Dapatlah dipahami bahwa nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya,

---

<sup>6</sup>M.Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009) h. 88.

hidup bersama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa dan cinta kasih.<sup>7</sup> Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan biologis secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunan.<sup>8</sup>

Perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Perkawinan didefinisikan sebagai :”Ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup>

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami-istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami-istri itu tidak dapat diwujudkan.

Kadang kala pihak istri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Al-Qur’an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban

---

<sup>7</sup>Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Ilahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 64.

<sup>8</sup>M. Afnan Hafidh, *Tradisi Islami...*, h. 88.

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringa, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 42.

suami dan istri.<sup>10</sup> Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding istri, dan suami mempunyai status pemimpin.<sup>11</sup> sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar hubungan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.<sup>12</sup>

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dikalangan hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu

---

<sup>10</sup>Khoirudin Nasutian, *Status Wanita di Asia Tenggara : studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malesia INIS*, Jakarta, 2002, h. 1.

<sup>11</sup>*Ibid...*, h. 2.

<sup>12</sup>Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Bandung : Pustaka Setia. 2000), h. 15.



mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga.<sup>13</sup> Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya. Permasalahan dalam cerai gugat tersebut disebabkan oleh faktor moral, meninggalkan kewajiban, kawin bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, dan terus menerus berselisih.

Undang-Undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat. Di Indonesia di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga *ta'lik thalak* di depan Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Mahkamah Kuala Simpang merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Aceh Tamiang. Setiap tahunnya di Mahkamah Syar'iyah. Kuala Simpang perkara cerai gugat selalu mendominasi perkara cerai talak.

---

<sup>13</sup><http://arifjulianto.com/2008/06/05/tingginyatingkatperceraiaandiindonesia>, akses april 2014.

<sup>14</sup>HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 31.

Pada tahun 2014 sebagai tahun yang akan peneliti jadikan penelitian tercatat ada 302 perkara cerai gugat dan 67 perkara cerai talak. Ini berarti, jumlah kasus perkara cerai gugat lebih besar dari cerai talak.

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai tempat dilakukannya penelitian, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termaksud juga perkara cerai gugat yang menduduki angka tertinggi kasus perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Melihat kondisi yang seperti itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kesadaran hukum tentang cerai gugat itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi istri mengugat cerai suaminya, yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Berangkat dari permasalahan di atas, judul tersebut peneliti anggap sangat layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian dengan gambaran latar belakang masalah di atas, maka dapat diterangkan sejumlah permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum tentang cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.**

Agar tetap sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan dan manfaat yang berkenaan dengan masalah yang peneliti ajukan.

Tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
2. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesadaran hukum tentang perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Simpang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi, khususnya dalam bidang hukum tentang hukum keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh istri.

### **D. Penjelasan Istilah**

Kesadaran Hukum adalah Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.<sup>15</sup>

Cerai Gugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.<sup>16</sup>

#### **E. Kajian Pustaka.**

Dalam arus modrenisasi yang terjadi di Indonesia di mana perkembangan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi memacu laju perkembangan di segala bidang, maka berkembang pula problematika di dalam keluarga logikanya, perubahan sosial terutama mengenai kesadaran hukum tentang perceraian bagi istri. Di mana istri meminta hak-hak keadilan di dalam gugatan cerai.

Abdul Rahman Ghozali, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, menerangkan bahwa istri boleh meminta khuluk kepada suaminya, untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya yang menimbulkan madharat baginya bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami menderita sakit yang wajib di jauhi, suami berperangai buruk, atau sebab-sebab lain semacam itu, sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama, kemudian hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan Pengadilan.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah Jilid 8*, yang dialih bahasakan oleh Thalib menjelaskan beberapa orang istri boleh mengkhulu' suaminya dengan beberapa sebab diantaranya, istri sakit tidak bisa

---

<sup>16</sup>KHI, Pasal 132 ayat (2).

disembuhkan, penyelewengan suami, perselisihan terus menerus, penganiayaan terhadap istri, ketidak senangan istri terhadap suami.

Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah dalam bukunya *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, menerangkan secara terperinci tentang kesadaran hukum yang menjadi tolak untuk mendapatkan keadilan.

#### **F. Metode Penelitian.**

Dalam pengumpulan bahan atau data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulisan menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian.

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskripsif. Metode deskripsif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

##### 2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan *yuridis sosiologis*. Penelitian *yuridis sosiologi* adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal kesadaran hukum tentang cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan berpedoman pada aturan hukum yang

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2001), h. 26.

berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasan.

### 3. Data Penelitian.

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dilakukan dengan cara melakukan terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

##### 1) Lokasi Penelitian.

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang, yang beralamatkan di Jl. Sekerak – Kp. Bundar, Kec. Karang Baru Komp. Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang. Telp (0641) 31517, Kode Pos 24476. Website Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan alamat website ([www.kualasimpang.ms-aceh.go.id](http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id)). Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal ini mengenai kesadaran hukum tentang cerai gugat dan faktor-faktor cerai gugat di lokasi tersebut.

##### 2) Subyek Penelitian.

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim yang ada di Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang itu sendiri selaku yang mengadili dan memutuskan perkara perceraian khususnya cerai gugat, dan para pihak yang mengajukan gugatan perceraian.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan bacaan yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

##### a. Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.<sup>18</sup>

##### b. Wawancara (*Interview*).

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>19</sup>

Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk untuk wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang mampu mengkaji dan mengetahui tentang kesadaran hukum cerai gugat.

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>18</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UMS Press, 2004), h. 47.

<sup>19</sup>Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup> Atau suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran data itu baru kemudian menarik kesimpulan.

Analisis data kuantitatif adalah dimana dalam menganalisis data, penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan kemudian data tersebut dianalisa secara kuantitatif untuk mencari seberapa besar tingkat perkara yang telah diterima dan yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Data Kualitatif ini diperoleh dengan dua cara yaitu:

1. Mencari banyaknya interviewer yang memilih item jawaban yang diajukan dalam wawancara, yaitu nilai 2 untuk interviewer yang memilih item jawaban yang berkode "A", nilai 1 untuk interviewer yang memilih item jawaban yang berkode "B". kemudian hasil tersebut dijumlahkan kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984) h, 13.



$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

keterangan:

F = Frekuensi.

N = Banyaknya Jumlah Perkara / Jumlah pertanyaan.

2. diklasifikasikan dan dijumlahkan sehingga menjadi suatu susunan urut data untuk diambil kesimpulan. Pada akhirnya data tersebut diinterpretasikan dengan merujuk pada buku-buku yang akan penulis jabarkan dalam skripsi ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi diantaranya sebagai berikut :

Bab Pertama: bagian ini memaparkan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka dan dilanjutkan dengan metode penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab Kedua: memaparkan tentang kesadaran hukum tentang perceraian menurut hukum islam dan perundang-undangan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama : mengenai konsep kesadaran hukum, yang meliputi : pengertian

kesadaran hukum, dan indikator-indikator kesadaran hukum. Kedua: mengenai konsep perceraian dalam Perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi : putusnya hubungan perkawinan, alasan-alasan perceraian, macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan dan proses pengajuan cerai gugat. Ketiga: menjelaskan konsep cerai gugat dalam fiqih, yang meliputi: pengertian perceraian. Pandangan agama islam terhadap talak dan cerai, hukum melakukan perceraian dan macam-macam talak.

Bab Ketiga: Memaparkan gambaran hasil penelitian yang meliputi : kasus-kasus putusan cerai gugat di Makamah Syar'iah Kuala Simpang, Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Makamah Syar'iah Kuala Simpang , dan kesadaran hukum tentang perceraian.

Bab Keempat: berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini. Peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Makamah Syar'iah Kuala Simpang, dan kesadaran hukum tentang perceraian itu sendiri.

Bab Kelima: untuk mengakhiri penelitian ini, maka Peneliti menepatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.